

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi di Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga



Oleh:

**KOSIM, S.Ag
NPM: 19002877**

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2021 M**

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi di Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh

**KOSIM, S.Ag
NPM: 19002877**

**Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, MH.I**

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

KOSIM, S.AG, Tahun 2021. Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah). Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Perkawinan yang sah menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keluarga harmonis dalam Islam disebut juga dengan keluarga sakinah, Pelaksanaan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-Undang perkawinan tersebut mengusahakan lembaga perkawinan tetap sakral dan tidak disalah gunakan keberadaannya seperti mengatur mengenai tata cara perkawinan yang sah baik menurut syarat maupun rukun yang harus dipenuhi oleh pria dan wanita agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui: Bagaimanakah efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Sifat penelitian ini deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan suatu objek. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dilihat dari data laporan perkara yang ada di KUA Kecamatan Kotagajah, yakni selama 1 tahun jumlah perkara yang masuk sebelum Undang-Undang perkawinan baru disahkan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yakni selama 1 tahun pembaruan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terutama pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengurangan pernikahan dibawah umur di indonesia, dalam artian penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru belum efektif karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan batas umur perkawinan khususnya di KUA Kecamatan Kotagajah. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, kesehatan terutama kesehatan calon ibu, sangat penting untuk mengontrol atau mengawasi anak supaya tidak berperilaku diluar batas dan anak bisa tumbuh dengan baik dan mengejar cita citanya terlebih dahulu sebelum menikah.

ABSTRACT

KOSIM, S.Ag, Year 2021. *The effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 (KUA Area Study of Gajah City, Central Lampung). Thesis Postgraduate Program State Institute for Islamic Studies (IAIN) Metro.*

*A legal marriage is the basis for the formation of a harmonious family. In the context of Indonesian society, a harmonious family in Islam is also called the *sakinah* family, the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage as a national marriage law, applies to all Indonesian people. The marriage law ensures that the institution of marriage remains sacred and is not abused by its existence, such as regulating legal marriage procedures both according to terms and conditions that must be fulfilled by men and women in order to obtain legal protection and certainty, laws governing marriage become historical evidence of the renewal of Islamic law regarding the age of marriage in Indonesia which has had a huge impact on society. The research aims to find out: How is the effectiveness of law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974 in KUA Kotagajah District, Central Lampung.*

This type of research is field research that is research that data collection is done in the field. The nature of this research is descriptive research that solely describes the state of an object. Data sources in this study are divided into two types, namely primary sources and secondary sources. Informants are important objects in a study. Data collection techniques by observation, interview and documentation. Testing the validity of the data by triangulation. While the analysis of data with data reduction, presentation of data conclusions and verification.

The results show that the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning the age limit of marriage is Law No. 16 of 2019. Judging from the case report data in KUA Kotagajah District, that is, for 1 year the number of cases that entered before the new marriage law was passed, namely Law No. 16 of 2019, namely for 1 year the renewal of Law No. 16 of 2019, especially in article 7 regarding the age limit of marriage, has no effect on reducing underage marriages in Indonesia, in the sense that the application of the new age limit for marriage has not been effective because in reality the number of cases of marriage age limit applications is especially in KUA Kotagajah District. Efforts that should be made by the government in this case are to provide counseling or socialization related to the age limit of marriage, health, especially the health of prospective mothers, it is very important to control or supervise children so that they do not behave out of bounds and children can grow well and pursue their goals before marriage.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : KOSIM S.Ag
NIM : 19002877
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HK)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
H. Husnul Fatarib, Ph.D Pembimbing I		2 Agustus 2021
Dr. Edi Susilo, M.H.I Pembimbing II		2 Agustus 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iriug Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: psainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: "EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI DI WILAYAH KUA KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH)," ditulis oleh KOSIM S.Ag dengan NIM: 19002877 Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HK) telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Senin/ 2 Agustus 2021.

TIM PENGUJI

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Penguji Tesis I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
Penguji Tesis III

Direktur Pascasarjana
IAIN Metro

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP: 19730710 199803 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOSIM, S.Ag

NPM : 19002877

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 15 April 2021

Yang menyatakan,

Matrai 6000



Kosim, S.Ag
NPM: 19002877

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Ż
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ş
ض	D

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	Ẓ
ع	ʿ
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	ʾ
ي	Y

2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ا - ى	Â
ي - ي	Î
و - و	Û
ي ا	Ai
و ا	Au

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh dan sukses.
2. Istri dan Anakku yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro.
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S, An-Nisa: 59)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 2009), h.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H., dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada;


1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.SI, Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Widhia Ninsiana, M.Hum, Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum selaku Ketua Program studi HK Pascasarjana IAIN Metro.
5. Husnul Fatarib, Ph.D sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis
6. Dr. Edi Susilo, M.HI sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis ini

7. Bapak Tukijo KUA di Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah
8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 14 Desember 2020

Peneliti,



Kosim, S. Ag

NPM: 19002877

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
AKHIR TESIS	v
KOMISI UJIAN TESIS	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PADOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian yang Relevan	11
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Efektivitas Hukum	14
1. Pengertian Efektivitas Hukum	14
2. Tolak Ukur Efektivitas Hukum	17
3. Kesadaran Terhadap Efektivitas Hukum	21
4. Faktor Ketaatan terhadap Hukum	26
5. Efektivitas Keberlakuan Hukum dalam Masyarakat	30

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	32
B. Batas Usia Perkawinan	34
1. Pengertian Membatasi Usia Pernikahan	34
2. Usia Perkawinan dalam Tinjauan Medis	36
3. Usia Perkawinan dalam Dunia Pendidikan.....	37
4. Usia Perkawinan dalam Lingkungan Psikologis.....	39
5. Usia Perkawinan dalam Aspek Antropologis	40
C. Perkawinan.....	42
1. Pengertian Perkawinan.....	42
2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan	47
3. Tujuan Perkawinan	51
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	56
5. Akibat Perkawinan.....	64
6. Usia Perkawinan	66
D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	69
1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	71
2. Dasar Hukum UU 16 Tahun 2019	72
3. Penjelasan Umum UU Perubahan UU Perkawinan	72
4. Isi UU 16 Tahun 2019.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	76
B. Sifat Penelitian.....	77
C. Sumber Data	78
D. Teknik Pengumpulan Data.....	81
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	84
F. Analisis Data.....	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	90
1. Sejarah KUA Kecamatan Kota Gajah	90
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama	94

3. Tujuan Kantor Urusan Agama	95
4. Tugas Pokok dan Fungsi Devisi Kantor Urusan Agama...	96
5. Struktur Organisasi	99
B. Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah	99
C. Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah	110
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Peristiwa nikah 5 (lima) Kecamatan Tahun 2019
2. Jumlah Peristiwa Nikah dengan Wali Nasab dan Wali Hakim 5 (lima)
Kecamatan Tahun 2019
3. Jumlah peristiwa nikah dengan wali hakim dan sebab-sebabnya di5 (lima)
Kecamatan Tahun 2019
4. Data Informan dan tanggal wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mana pasti ada akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud ialah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, apabila suatu perkawinan itu tidak sah di mata hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan jika terjadi perceraian maka tidak dapat menuntut hak apapun karena tidak berkekuatan hukum, untuk itu agar perkawinan sah secara hukum dan agama harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Di Indonesia sudah ditetapkan undang undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam UU no 1 tahun 1974, diantaranya terdapat persyaratan perkawinan salah satunya adalah batas usia minimal melakukan perkawinan.

Dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, namun dalam

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

ketentuan ayat 2 UU No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, apabila beragama islam ke pengadilan agama dan jika non-Islam diajukan ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³

Perkawinan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu yang berkeinginan untuk melangsungkan hidup, yaitu dengan menghasilkan keturunan. Selain Tuhan menggariskan sebagai fitrah makhluk hidup khususnya manusia, perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga harga diri manusia. Maka dari itu hakekat perkawinan selalu mengarah pada hal yang positif, sehingga peraturan mengenai perkawinan sangatlah dibutuhkan. Dan di Indonesia telah ada peraturan mengenai Perkawinan.

Perkawinan yang sah menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keluarga harmonis dalam Islam disebut juga dengan keluarga sakinah yang merupakan konstruksi keluarga ideal dalam Islam.⁴

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang melakukan perkawinan hanya dalam Islam mengisyaratkan untuk siap dan mampu apabila ingin melangsungkan perkawinan. Allah berfirman dalam QS al-Nuur/24: 32:

³ **Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

⁴ **Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 11**

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Nuur/24: 32)⁵

Perkawinan sangat menarik untuk dikaji karena masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Perkawinan bukan hanya mengandung hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia, melainkan terdapat unsur sakral yang mana terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal itu terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan”.⁶

Pada dasarnya dalam Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan “bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai: 2014), h.354

⁶ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras2011), hlm. 29

yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang dimuat dalam daftar pencatatan yang telah disediakan.⁷

Pelaksanaan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-Undang perkawinan tersebut mengusahakan lembaga perkawinan tetap sakral dan tidak disalah gunakan keberadaannya seperti mengatur mengenai tata cara perkawinan yang sah baik menurut syarat maupun rukun yang harus dipenuhi oleh pria dan wanita agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci atau sakral karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang wanita telah diakui secara sah dalam hukum agama dan ketika sudah diresmikan oleh seorang penghulu Perkawinan.⁸

Perkawinan juga banyak dilangsungkan karena perempuan terlebih dahulu hamil. Beberapa ahli fikih berpendapat akan hal tersebut, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. Abu hanifah membolehkan wanita hamil karena zina menikah, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya selama masa hamil berlangsung sampai anak yang dikandung lahir.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang pertimbangannya meliputi perbedaan usia pada pria dan wanita itu merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap wanita, dalam hal ini apabila usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki laki, maka wanita dianggap dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

⁷ Moch. Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 44

⁸ Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat sebelum wanita tersebut melahirkan dan mendapat tiga kali haid, maka wanita tersebut tidak diijinkan untuk menikah. Adapun jika wanita tersebut tetap menikah dalam keadaan hamil, maka akan batal dengan sendirinya.⁹

Mereka telah memiliki kesepakatan untuk meneruskan atau melanggengkan kehidupan cinta yang dijalin sejak masa pacaran atau cinta yang dijodohkan orang tua, ketika sepakat untuk berkeluarga ada konsekuensi hak dan kewajiban bersama. Mereka memerankan diri sebagai orang tua, kepala ibu rumah tangga, ayah-ibu, suami istri, ditengah kehidupan keluarga lahirlah anak yang siap dididik dan dibimbing hingga tumbuh berkembang menjadi individu yang dewasa dan mandiri.¹⁰

Dengan demikian perkawinan bukan hanya mengacu pada hubungan individu dalam hal biologis semata tetapi untuk hidup bersama selamanya (seumur hidup), sehingga dalam perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1

⁹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 84

¹⁰ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), h. 154

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyetujui perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg).¹¹

Berdasarkan data survei yang dilaksanakan perihal pernikahan usia anak di Kecamatan Kotagajah, menyatakan bahwa, prevalensi perkawinan usia anak belum mengalami penurunan. Data ini menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Kecamatan Kotagajah menunjukkan Fenomena yang tinggi. Diantara perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia dini atau bawah umur yaitu perkawinan antara ST berumur 17 tahun dengan AE yang berumur 18 tahun, dan perkawinan antara RM dan SM pengantin wanita baru berumur 15 tahun.¹²

Tabel 1
Data Pernikahan Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang

No	Sebelum UU	Jml	Keterangan
1	Nikah di bawah 19 tahun	12	Periode 01-01 2019 sampai Oktober 2019
	Jumlah	205	
	Sesudah UU		
2	Nikah di bawah 19 Tahun	16	Periode 01 -11. 2019 sampai

¹¹ Amiur Nuruddin, Fitrah Jurnal Kajian RUU Perkawinan Batas Usia Perkawinan Vol. 04 No. 2 Desember 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruuperkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses tanggal 15 Agustus 2020.

¹² Pra Survei di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

			Agustus 2020
	Jumlah	168	

Sumber data: KUA Kotagajah Lampung Tengah¹³

Selain persoalan pencatatan perkawinan, persoalan batasan minimal usia bagi calon pasangan yang akan menikah masih menjadi permasalahan hampir di sebagian besar wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai alasan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan.¹⁴

Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. khazanah ilmu fikih, ulama syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar pada jaman dahulu ada yang disebut nikah gantung. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-masing.

¹³ Data Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

¹⁴ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.¹⁵

Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang-undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparat, seperti Pegawai Pencatatan Nikah serta Pengadilan Agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri.

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan menjadi bukti sejarah

¹⁵ Reni Kartikawati Djamilah *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, h. 12 diunduh tanggal 13 Oktober 2020.

pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Tesis yang berjudul **Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 (Studi di Wilayah KUA Kotagajah Lampung Tengah)**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan penelitiannya yaitu: Bagaimanakah efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai karya tulis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan Tesis ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.
 - b. Untuk menambah khazanah penelitian dan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat dalam memperkaya khazanah keilmuan terkait hal berkaitan efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, mengenai efektifitas UU No. 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Kepada pembimbing agama terkhusus kepenghuluan, memberikan kontribusi dalam mengubah pemikiran masyarakat supaya masyarakat lebih memahami UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi kalarangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum pada efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah.

E. Penelitian yang Relevan

“Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan* atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengutip beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti t membuat suatu karya ilmiah yang terkait diantaranya:

1. Ikhtisar, dengan judul Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).¹⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia

¹⁶ Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro), *Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: Program Pascasarjana 2016) h. 8.

¹⁷ Ikhtisar, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* Tesis UIN Sunan Kali Jaga Tahun 2017

perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.

Persamaan penelitian dengan Ikhtisar adalah membahas tentang perkawinan namun perbedaannya adalah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia, sedangkan peneliti efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

2. Saffira Wahyu Septiana dengan judul Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pacitan. Sumber data menggunakan data

¹⁸ Saffira Wahyu Septiana dengan judul Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020

primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, UU nomor 16 Tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif, masih banyak pernikahan yang terjadi dengan umur dibawah ketentuan undang-undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.

Persamaan penelitian dengan Saffira Wahyu Septiana yaitu tentang perkawinan namun perbedaannya adalah Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan peneliti meneliti tentang efektifitas undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah

3. Thariq Kemal, dengan judul penelitian “Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Masamba Kelas 1B).¹⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat terjadinya perkawinan di bawah umur dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya usia minimal untuk melangsungkan perkawinan agar dapat terwujudkan tujuan perkawinan tersebut seperti yang

¹⁹ Thariq Kemal, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Masamba Kelas 1B, Tesis UIN Alauddin Makasar Tahun 2019

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Persamaan penelitian dengan Thariq Kemal yaitu Efektifitas Undang-Undang sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan yaitu efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Kotagajah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.

Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.²⁰

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah

²⁰ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 303

populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.²¹

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²² Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²³

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002, h. 284

²² *Ibid*, h. 285

²³ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta. Kencana, 2009),h. 375

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁴

Suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²⁵

Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola

²⁴ Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.00

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9

pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

2. Tolok Ukur Efektivitas Hukum

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.²⁶

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, sedangkan tolok ukuran efektivitas hukum

²⁶ *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3

berkaitan erat dengan tujuan hukum yang dikaji yaitu tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

- a. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata.

Sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁷

- b. Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra

²⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*(Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 5

dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²⁸

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.²⁹

- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁰

- e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan

²⁸ *Ibid*, h. 21

²⁹ *Ibid*, h. 37

³⁰ *Jurnal Efektivitas Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 4*

konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari).

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.³¹

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.³²

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut

³¹ Iffa Rohmah. Penegakkan Hukum, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu hukum*, Vol. 04 No. 4 Desember 2017 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997,

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.*, h. 112

faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.

3. Kesadaran Terhadap Efektifitas Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdapat dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum..³³

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.³⁴

³³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 197

³⁴ *Ibid*

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:

a. Pengetahuan tentang hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam pengetahuan tentang hukum.³⁵

b. Pengetahuan tentang isi hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yang sudah ada pengetahuan tentang isi hukum, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

c. Sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi keseluruhan kehidupan manusia. sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

³⁵ Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998), h. 198

d. Pola perilaku hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.³⁶

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan hukum tersebut. ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat.

³⁶ Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, h. 199

Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan hukum yang dihadapi. memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.³⁷

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya.

Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya yaitu

- a. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri.³⁸

Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1997), h.220

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), h.. 49

- b. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.
- c. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan.

Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bias diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.³⁹

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, h. 50

Internalization, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.

4. Faktor Ketaatan terhadap Hukum

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maka efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya dan mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.

Efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun Stoner yang dikutip pula oleh Ahmad Habibullah dan kawan-kawan, memberikan definisi efektivitas sebagai kemampuan menentukan tercapainya tujuan.⁴⁰

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap

⁴⁰ Ahmad Habibullah dkk, *Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT.Pena Ctasatria, 2008), h. 92

karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴¹

Teori efektivitas hukum menurut ahli adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴²

Ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja kajian tetap dapat dilakukan terhadap Ketaatan terhadap hukum, yaitu, sebagai berikut:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.⁴³ Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya , 2013), h. 67

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.. 8

⁴³ *Ibid*, h. 12

- a. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum bersifat mengharuskan (mandatur).⁴⁴
- b. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- c. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan diproses dalam setiap tahapan.
- e. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang.
- f. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- g. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Iffa Rohmah. *Penegakkan Hukum*, h. 32

⁴⁵ Achmad Ali. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, h. 376

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan undang-undang sapu, yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁶

Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun perundang-undangan tersebut.⁴⁷

Suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

⁴⁶ *Ibid*, h. 378

⁴⁷ *Ibid*, h. 379

5. Efektivitas Keberlakuan Hukum dalam Masyarakat

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan karena dibutuhkan dalam setiap kehidupan. Aturan ini disadari penting keberadaannya setelah adanya gejala di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan konsep kontrol sosial yang selanjutnya disebut dengan istilah hukum. Oleh karenanya, aturan tersebut tidak muncul dari ruang hampa, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Secara prinsipil, hukum tidak hanya selesai pada pengkodifikasiannya akan tetapi prototipenya merupakan perintah dengan jaangkauan umum. Dengan kata lain, peraturan tersebut hanyalah sebagai sarana penyampaian segala perintah dari orang yang berhak untuk memerintah (terhadap warga yang dikenai perintahnya/hukum dengan mengenakan sanksi dalam hal terjadi ketidakpatuhan terhadapnya).⁴⁸

Unsur tersebut dipandang sangat penting. Arti pentingnya setidaknya dirasakan dalam hal bagaimana menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan suatu produk legislatif;

Penyebarluasan peraturan hukum dalam masyarakat; bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat dan cermat sehingga tidak berlarut-larut yang bisa menyebabkan masyarakat main hakim sendiri. Dalam hal ini, diperlukan adanya pengawasan secara intensif.⁴⁹

⁴⁸ H. Bruggink, "Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie" diterjemahkan Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 93-94

⁴⁹ Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi*: Disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)

Mengenai pokok bahasan dari studi efektivitas hukum, Soleman B. Taneko mengutip pernyataan Donald Black yang menyatakan bahwa studi ini merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Kegiatan ini akan lebih lanjut memperlihatkan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in book*).⁵⁰

Berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Setidaknya terdapat empat faktor penting yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.⁵¹

Uraian di atas dijelaskan bahwa keefektifan pemberlakuannya merupakan hasil positif dari penggunaan tenaga manusia alat-alat yang digunakan, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin tinggi kekuatan SDM yang ada, semakin ampuh alat yang digunakan, semakin teratur organisasinya, semakin sesuai sistem

Malang, Sabtu, 3 Nopember 2007 (t.k.: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007), 5-9

⁵⁰ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), 48

⁵¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62

penanamannya dengan tradisi di masyarakat, maka semakin besarlah hasil yang akan di capai.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁵²

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 80

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁵³

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun

⁵³ *Ibid*, h. 86

elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

B. Batas Usia Perkawinan

1. Tujuan Membatasi Usia Pernikahan

Tujuan membatasi usia dalam perkawinan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan ke dalam syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara definitive kepada usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara pembagian fase

perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (ahliyyah al-wujub wa al-ada').⁵⁴

Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, antara lain adalah kesiapan dan kematangan calon suami maupun istri untuk berumah tangga. Kesiapan dan kematangan ini mencakup fisik, mental, dan material. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri haruslah telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Tujuan pembatasan umur itu memang besar gunanya, diantaranya ialah supaya kedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.⁵⁵

Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Perkawinan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini perkawinan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkenaan

⁵⁴ Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)), “Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 49

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 175

dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, timbul rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya kasih sayang antara sesama keluarga.

2. Usia Perkawinan dalam Tinjauan Medis

Kedewasaan menjadi salah satu faktor penting dalam membina kehidupan rumah tangga. Dari sisi medis perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 21 tahun dan pihak wanita mencapai usia 19 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 20 tahun ijin dari orang tua menurut medis.⁵⁶

Usia perkawinan minimal 19 tahun untuk batas minimal usia pernikahan supaya sudah siap dan matang pada fisik dan psikisnya. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melangsungkan perkawinan.

Kedewasaan seorang anak menurut medis ini jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Artinya, menurut medis ini membolehkan anak yang belum dewasa (berumur dibawah 21 tahun bagi laki-laki dan dibawah 19 tahun bagi perempuan) untuk melangsungkan perkawinan jika sudah terlihat kematangan fisik dan psikisnya.⁵⁷

Uraian di atas bahwa bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk menikah, perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah

⁵⁶ Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah*, 53

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 62

mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 19 tahun.⁵⁸ Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, perkawinan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.

Ketentuan umur nikah dalam tinjauan medis minimal berumur 19 Tahun bagi perempuan dan laki-laki 21 tahun untuk kematangan organ fisik dan psikisnya pada calon suami-istri harus telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁵⁹

Menurut perkembangan medis bahwa perkembangannya mengenai batasan usia kedewasaan ini minimal 19 Tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki umumnya mengatur batas umur seseorang untuk melaksanakan perkawinan untuk kematangan organ tubuh dengan tanda tubuhnya.⁶⁰ Bagi anak wanita dikatakan sudah dewasa apabila sudah haid (datang bulan), dan buah dada sudah menonjol.

Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Walaupun dalam Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. Dalam medis menyebut konsep nikah tanpa mempersoalkan usia, akan

⁵⁸ Abdurrahman, *Hukum Islam.*, h. 117

⁵⁹ Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan*, h. 85

tetapi dalam perkembangannya terdapat perbedaan mengenai batasan usia diperbolehkannya seseorang melakukan pernikahan.

3. Usia Perkawinan dalam Dunia Pendidikan

Pernikahan dalam dunia pendidikan adalah pernikahan yang dilakukan yang salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 19 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.⁶¹ Orang yang menikah, menurut dunia pendidikan harus memenuhi batas umur minimal. Seorang calon mempelai yang melangsungkan pernikahan dan belum mencapai umur 21 tahun. Menikah diusia muda masih wajar dilakukan menurut pendidikan bahwa usia pernikahan minimal 19 tahun bagi perempuan.⁶²

Ulama kontemporer menyatakan bahwa ulama salafi/tradisional dalam memahami nash Al-Qur'an dan Hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah waktu berumur 6 tahun dipahami secara tekstual. Oleh karena itu kelompok tradisional membolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan pemahaman yang kaku. Padahal hadits tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) bukan kebolehan secara umum (*lex gneralis*).⁶³

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang bulūg al-nikāh (batasan sampai waktu menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 6. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ukurannya waktu

⁶¹ Lukman Irfan, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung CV: Mandar Maju) 2011), h. 26.

⁶² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 205

⁶³ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim", Skripsi (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h. 117

menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang menyatakan kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang dinyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pernikahan dalam pendidikan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang berumur dibawah 19 tahun, dan laki-laki yang berumur 20 tahun. Pasangan muda dibina terlebih dahulu dalam pernikahan harus diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat yang berlaku di masyarakat, perilaku dan budaya malu, rasa hormat, dan pemahaman agama. Selain itu harus ditunjukkan tentang luhurnya sebuah pernikahan.

4. Usia Perkawinan dalam Lingkungan Psikologis

Pembatasan umur ialah umur minimal bagi calon suami dan isteri yang diperbolehkan untuk nikah minimal umur 19 tahun. lingkungan psikologis batas umur minimal 19 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki yang dinyatakan dengan bilangan angka, pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya, balig tidak dapat dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang, karena masa balig tidak sama.

Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai minimal 19 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki, karena itulah terjadi perkawinan antara dua orang suami steri yang selisih umurnya yang sangat menyolok dan kematangan segi fisik, psikisnya bagi calon pengantin.

Dijelaskan bahwa tidak sah sama sekali mengawinkan anak yang masih kecil. Akad nikah yang dilakukan oleh wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu dianggap batal. Karena tidak ada kemashlahatannya bagi anak kecil dalam perkawinan seperti itu, bahkan mendatangkan kemudharatan.⁶⁴

Golongan Ulama Salafi mensyaratkan bahwa seseorang yang hendak menikah haruslah telah balig. Indikator bahwa seseorang itu telah balig adalah adanya kematangan fisik, dimana bagi wanita ditandai dengan datangnya haid dan bagi laki-laki ditandai dengan dialaminya mimpi basah. Meskipun ulama salafi menetapkan batasan kedewasaan seseorang berdasarkan umur, tetapi orang tua/wali diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum balig tanpa persetujuannya (Hak Ijbar).

Sedangkan Ulama kontemporer dalam memahami nash-nash yang berkaitan dengan masalah batasan umur yang dipahami secara kontekstual, sehingga muncul berbagai pemahaman yang dipahami dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, aspek kesehatan dan aspek psikologis.

Pembatasan umur dalam tinjauan psikologi diantaranya ialah supaya kedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media, 2003), h. 49.

5. Usia Perkawinan dalam Aspek Antropologis

Penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud dalam pembaruan fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolok ukur penentuan batas umur perkawinan dalam aspek antropologis yang dimaksud.⁶⁵

Di sisi lain, menurut antropologis terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan minimal berumur 19 tahun. Hal ini diakomodir dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁶

Ketidak konsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan minimal 19 tahun yang sangat memicu terjadinya perkawinan di bawah umur jika tidak diberi batasan. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan suatu alasan yang dapat dijadikan dasar dapatnya diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperoleh dispensasi tersebut.⁶⁷

Pandangan antropologis dalam usia perkawinan minimal 19 tahun merupakan sarana fondamental untuk membangun masyarakat sejahtera

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* 13-14

⁶⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 56

⁶⁷ *Ibid*, h. 57

berdasarkan prinsip-prinsip humanisme. Dilihat dari sudut antropologis perkawinan dengan umur 19 tahun untuk perempuan laki-laki dan merupakan sarana fundamental untuk menumbuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Ketentuan terakhir ini, juga terlihat cukup longgar dan sangat berpotensi untuk diabaikan, karena jika orang tua tidak dapat memberikan izin, pengadilan pun dapat menggantikan peran mereka.

Hal ini sejalan dengan penekanan dalam perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pengakuan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta membutuhkan rasa kasih sayang insani.

Sudah merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia ini, bahwasanya perkawinan dilakukan oleh manusia, Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syariat agama dan sangat menganjurkannya, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁶⁸

Perkawinan adalah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Perkawinan adalah pertalian yang sah baik menurut Undang dan menurut syari'at agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶⁹

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.⁷⁰

Keabsahan suatu pernikahan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik menyangkut dengan anak (Keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Menurut pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut ;

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁶⁸ Zainuddin bin Abdul al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid.2* (Bandung: Sianar Baru ALgesindo,1994) h. 1154

⁶⁹ Subekti. " *Pokok-pokok hukum perdata*", 2003

⁷⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 6

- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah perkawinan disahkan oleh undang-undang, kedua pasangan secara langsung akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin, begitupun dengan seorang istri. Namun bila dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak, maka dengan jelas kewajiban dari kedua pasangan suami istri akan bertambah. Berikut kewajiban dari orang tua;

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
- b. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa.⁷¹

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia.⁷² Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁷¹ Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, USU Press, medan, 1999

⁷² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika, 2010), h. 66

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.⁷³ Seperti dalam Surah an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ آلًا تَعُولُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S.an-Nisa' ayat : 3).⁷⁴

Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) dengan menggunakan inkah dan tazwih atau yang semakna dengan itu.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai

⁷³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.33

⁷⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h.51

suami istri, ikatan lahir batin sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.⁷⁵

Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini mengabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu kasih sayang serta perasaan lain.

Kedua ikatan perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri. Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan. Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

- a. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.⁷⁶

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata

⁷⁵ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 20

⁷⁶ *Ibid.*, h. 45

nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).⁷⁷

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁷⁸

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan YME. Maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah sehingga salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan dan nampak bahwa definisi ini tidak hanya membolehkan terjadinya hubungan seksual, namun lebih jauh definisi ini juga menyiratkan pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya, suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang menuju cita-cita bersama.

⁷⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 7

⁷⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 227

⁷⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 11

2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan

Hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.⁸⁰ Akan tetapi dengan melihat kembali bahwa perkawinan adalah sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya mubah saja. Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah.⁸¹

Hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali menjelaskan: Segolongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.⁸²

Dalam firman Allah diterangkan tentang perintah untuk menikah sesuai dengan Al-Qur'an QS. An Nuur (24) : 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنَ الَّذِينَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

⁸¹ *Ibid*, h.

⁸² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Ibid.*, hal 16

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. QS. An Nuur: 32).⁸³

Selain itu, terdapat pula firman Allah Qs. Al Ahzaab (33): 36, yang menjelaskan perintah agar disegerakan melakukan pernikahan sebagai penguat ayat Al-Qur'an diatas yang artinya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata⁸⁴

Sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat (mandub) dan adakalanya mubah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi ulama Syafi'iyah.⁸⁵ Berikut penjelasan hukum perkawinan:

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya Al-Hikmah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 354

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 67

⁸⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h 18

Bagi orang telah mempunyai kemauan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga ukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir zina tidak kawin.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.⁸⁶

Secara umum hukum untuk melangsungkan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

Pertama, perkawinan wajib (az-zawaj al-wajib), yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.⁸⁷ Alasan keharusan untuk menikah ini adalah sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan kemungkinan dari berbuat zina dan satu-satunya cara untuk menghindarkan dari perzinahan adalah dengan melangsungkan perkawinan.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 21

⁸⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 91

Kedua, perkawinan yang dianjurkan (al-zawaj al-mustahab), yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan perkawinan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina.⁸⁸

Ketiga, perkawinan yang kurang/tidak disukai (al-zawaj al-makruh), yaitu jenis perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki nafsu biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri.

Keempat, perkawinan yang dibolehkan (al-zawaj al-mubah), yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi.⁸⁹ Perkawinan seperti inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dilakukannya perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hukum melakukan perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincir perbuatan zina, hukumnya sunat orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan

⁸⁸ *Ibid*, h. 92

⁸⁹ *Ibid*, h. 93

serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban, hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga ukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahterah, adan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahterah artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayanga antar anggota keluarga.⁹⁰

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.⁹¹

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'ah.⁹²

Lebih lengkap tujuan dan manfaat perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

- a. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.

⁹⁰ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 22.

⁹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 24

⁹² Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal 12

- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.⁹³

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan manfaat perkawinan diatas dapat lebih dijelaskan satu persatu:

- a. Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi sudah berkecukupan. Keinginan untuk memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak itu adalah anak-anak yang berkualitas.⁹⁴
- b. Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hubungan.
- c. Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk.

⁹³ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 13

⁹⁴ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 18

- d. Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis yang lebih tinggi.
- e. Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua.⁹⁵

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan bagi umat Islam.

Di antaranya adalah

- a. Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT.

Ibadah adalah mengabdikan semua perilaku hidup kepada Allah SWT semata sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada-Nya. Ibadah merupakan esensi dari tujuan manusia menjalani bentuk kehidupan di dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.

- b. Untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah

Tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan, cinta dan kasih sayang). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan

⁹⁵ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 18

memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, ibadah, dengan sendirinya insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta, kasih sayang.⁹⁶

Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan lain. Dengan ungkapan lain, beberapa tujuan lain merupakan pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga kesucian, dan ibadah sendiri insya Allah tercapai pula ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang.

c. Untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat Islam bahkan juga makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.⁹⁷

d. Untuk memenuhi kebutuhan biologis

Tentang tujuan perkawinan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan Biologis. menunjukkan istri dimaksudkan agar istri dijaga dan dirawat dengan baik sehingga memberikan harapan yang baik dan kepuasan bagi yang memilikinya.

⁹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Cet. II; Yogyakarta: Academia, 2003), h. 38

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17

e. Menjaga Kehormatan

Tujuan dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual).⁹⁸

Demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan.⁹⁹ Apabila perkawinan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang; laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan/ lawan jenisnya lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi demikian juga kehormatan terjaga.

Perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

⁹⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, h. 42.

⁹⁹ *Ibid*, h. 43

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, yang menyangkut dengan syah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Syarat dan rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan tersebut.

a. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Fiqh

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (misaqan galizan) untuk menaati perintah Allah SWT, dan menjalankannya merupakan ibadah.

Oleh karena itulah, maka perkawinan yang penuh dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h.21

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), termasuk dalarangkaian pekerjaan itu. Contohnya, adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹⁰¹

Jumhur ulama sepakat rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dijawab calon pengantin laki-laki¹⁰²

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (mas kawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Shigat akad nikah

Menurut pendapat Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat akad nikah.¹⁰³

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat....h 45*

¹⁰² *Ibid.*, h. 46

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Shigat (ijab dan qabul)
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.¹⁰⁴

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Contohnya calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.¹⁰⁵

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri.¹⁰⁶

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing di atas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Syarat kedua mempelai

¹⁰³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 56

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 48

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 149

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 50

- (1) Syarat calon pengantin laki-laki.¹⁰⁷
- (a) Calon suami beragama Islam
 - (b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - (c) Orangny diketahui dan tertentu
 - (d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 - (e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 - (f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
 - (g) Tidak sedang melakukan ihram
 - (h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
 - (i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- (2) Syarat calon pengantin perempuan
- (a) Beragama Islam atau ahli kitab
 - (b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
 - (c) Wanita itu tentu orangnya
 - (d) Halal bagi calon suami
 - (e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam „iddah
 - (f) Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - (g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.¹⁰⁸
- (3) Syarat-syarat Ijab Kabul.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya. Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau walinya dan kabul oleh pihak perempuan perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.¹⁰⁹

Ijab dan kabul itu dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 51

¹⁰⁸ *Ibid.*, h 52

¹⁰⁹ *Ibid.*, h 54

merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.¹¹⁰ Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.

Sebab kalimat terdapat Kitabullah dan Sunnah. menurut asy-Syafii dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain tidak dari Al-Qur'an, misalnya kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya, dengan alasan, adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra biasa yang artinya dalam perkawinan.

(4) Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik). Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.

Edangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam. Wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, ia

¹¹⁰ *Ibid.*, h 57

orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkar.¹¹¹

Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Ulama' berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa: Syafi'i, Maliki, dan Hambali: wali penting dan menjadi sah nya pernikahan. Hanafi: wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan.¹¹²

(5) Syarat saksi

- (a) Berakal, bukan orang gila
- (b) Baligh, bukan anak-anak
- (c) Merdeka, bukan budak
- (d) Islam
- (e) Kedua orang saksi itu mendengar.¹¹³

b. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain:

Pasal 6.¹¹⁴

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua masih hidup atau orang tua mampu menyatakankehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalamkeadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,

¹¹¹ *Ibid.*, h 63

¹¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan...*, hal 50

¹¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*h 64

¹¹⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

maka izindiperoleh dari wali, hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹¹⁵

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹¹⁶

¹¹⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

¹¹⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan tentang Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) syarat perkawinan adalah calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri dan akad nikahnya dihadiri para saksi. Sedangkan rukun sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), termasuk dalarangkaian pekerjaan rukun nikah itu ada lima macam: 1) Wali dari pihak perempuan 2) Dua orang Saksi 3) Calon pengantin laki-laki 4) Calon pengantin perempuan 5) Shigat akad nikah.

5. Akibat Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
- c. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
- d. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
- e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
- f. Berhak waris mewaris suami, istri dan anak dengan orang tuanya.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
- i. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹¹⁷

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih

¹¹⁷ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, h 250

kelas pasal tersebut berbunyi : “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersamadalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 :

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹¹⁸

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan Kewajiban suami istri, yakni:

Pasal 77 :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumahtangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasardari susunan masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia danmemberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- (3) Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memeliharaanak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani,maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

¹¹⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31-34

- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.¹¹⁹

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

- a. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Pergaulan yang tentram.
- c. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.
- d. Pergaulan disertai rahmah saling memerlukan membela dimasa tua.¹²⁰

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia membentuk masyarakat yang harmonis.

6. Usia Perkawinan

Usia perkawinan yang diizinkan dalam pernikahan menurut UU Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Usia ideal untuk menikah adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun pada perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun pada laki-laki.

¹¹⁹ **Kompilasi Hukum Islam**

¹²⁰ Soermiyati, *Hukum Perkawinan...*, h.89

Hubungan dengan hukum menurut UU, usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 UU No. 1/1974 tentang pernikahan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu usia muda.¹²¹

Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah disini, bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka diatas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka.

Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar memenuhi batas minimal tersebut.¹²²

Di dalam buku KHI, undang-undang perkawinan, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

¹²¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2

¹²² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h.

Tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan usia yang paling baik dalam melangsungkan pernikahan, namun untuk menentukan usia yang ideal dalam pernikahan dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan yaitu:

- a. **Kematangan Fisiologis atau Kejasmanian**
Keadaan kejasmanian yang cukup matang dan sehat diperlukan dalam melakukan tugas sebagai akibat pernikahan.
- b. **Kematangan Psikologis**
Banyak hal yang timbul dalam pernikahan yang membutuhkan pemecahan masalahnya dari segi kematangan psikologisnya. Adanya kebijaksanaan dalam keluarga menuntut kematangan psikologis dan segi-segi atau masalah-masalah yang lain.¹²³

Dalam pernikahan dituntut adanya kematangan emosi seseorang dapat menjalankan pernikahan dengan baik. memiliki toleransi yang baik, dan dapat menerima keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti apa adanya kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun.

- c. **Kematangan Sosial, Khususnya Sosial–Ekonomi**

Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga akibat pernikahan. Umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-psikologi, padahal kalau seseorang telah memasuki pernikahan, maka keluarga tersebut harus berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga bergantung, tidak bergantung kepada pihak lain termasuk orang lain¹²⁴.

¹²³ **Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia, gh. 75***

¹²⁴ **M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, h. 82***

d. Tinjauan Masa Depan atau Jangka ke Depan

Umumnya keluarga menghendaki adanya keturunan, yang dapat melangsungkan keturunan keluarga, disamping itu umur manusia terbatas, pada suatu waktu akan mengalami kematian. Sejauh mungkin diusahakan bila orang tua telah lanjut usia, anak-anaknya telah dapat berdiri sendiri, tidak lagi menjadi beban orang tuanya, oleh karena itu pandangan kedepan perlu dipertimbangkan dalam pernikahan.

e. Perbedaan antara Perkembangan Pria dan Wanita

Perkembangan antara pria dan wanita tidaklah sama, artinya kematangan pada wanita tidak akan sama jatuhnya dengan pria, seorang wanita yang umumnya sama dengan seorang pria, tidak berarti kematangan segi psikologisnya juga sama. Sesuai dengan segi perkembangan, pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan dari pada pria.

Berdasarkan uraian di atas batas usia perkawinan adalah Kematangan fisiologis atau kejasmanian kematangan psikologis, Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga akibat pernikahan, umumnya keluarga menghendaki adanya keturunan, yang dapat melangsungkan keturunan keluarga, Perkembangan antara pria dan wanita tidaklah sama, artinya kematangan pada wanita tidak akan sama jatuhnya dengan pria.

D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu

"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.¹²⁵

Pertimbangan yang sama disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah. Putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jakarta: 14 Oktober 2019

minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.¹²⁶

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

1. Latar Belakang UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

- b. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar Negara RI Tahun 1945¹²⁷;
- c. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- d. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Dasar Hukum UU 16 Tahun 2019

Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹²⁸ adalah

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jakarta: 14 Oktober 2019

¹²⁸ *Ibid*

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Uraian di atas Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Penjelasan Umum UU Perubahan UU Perkawinan

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.¹²⁹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun

¹²⁹ *Ibid*

tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.¹³⁰

Ketika usia minimal perkawinan wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan

¹³⁰ *Ibid*,

berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

4. Isi UU 16 Tahun 2019

Berikut adalah isi UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (bukan format asli)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah berbunyi yaitu:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan

dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹³¹

Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³²

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid, h.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) sebuah lapangan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.¹³³ Untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.¹³⁴

Penelitian ini merupakan penelitian yang merupakan penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh itu.¹³⁵

Penelitian yang dilakukan adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹³⁶

¹³³Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h 4

¹³⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

¹³⁵Suhmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 56

¹³⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian Bidang Hukum*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cet. 11, h. 46

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian, yaitu di dalam suatu masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial. Istilah kualitatif dimasukkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya tentang efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Wilayah KUA Kota Gajah.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu ditunjukkan mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia. Fenomena aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹³⁷

Sifat penelitian ini berusaha melihat makna yang terkandung di balik objek penelitian, hubungan sosial subjek, tindakan subjek dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mengumpulkan secara aktual dan terperinci.

Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³⁸

¹³⁷ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h 72

¹³⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Usman dan Akbar menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.¹³⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi sosial kejadian sosial dengan menganalisa dengan mudah dipahami dan mengkaji lebih mendalam tentang gejala baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia dengan menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan tanpa melakukan perhitungan statistik dan mengkaji lebih mendalam, peristiwa tentang efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah.

C. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, berbagai sumber, dan berbagai cara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁴⁰

Penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria yaitu, sebagai berikut:

¹³⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 8

¹⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. h. 172

1. Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung dengan diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.¹⁴¹

Dalam pengumpulan data sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan. Pengambilan responden informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹⁴².

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”¹⁴³

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah

¹⁴¹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1998), h. 59-60

¹⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 124

¹⁴³ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, h. 22

sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.¹⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas sumber data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh di lapangan, lebih jelasnya yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah H. Tukijo, S.Ag M.Sy kepala KUA Kota Gajah, Pegawai KUA dan Staf KUA dan orang tua berinisial SG dan JM dan anaknya yang relevan, Bayu Dwi Prasetiawan, S.Sy penghulu di wilayah KUA Kota Gajah.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder, biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia.¹⁴⁵

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumentasi dan penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁴⁶

Sedangkan menurut pendapat ahli bahwa selain data sekunder,

¹⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

¹⁴⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2001), h. 91

¹⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, h, 62

yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹⁴⁷

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang besumber literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁴⁸

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode interview dan metode dokumentasi adalah

1. Metode Wawancara

Interivew suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. “*Interview* merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan

¹⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

¹⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* h. 308

secara lisan untuk dijawab secara lisan.¹⁴⁹ Metode interview diperoleh data dilakukan melalui sebuah wawancara atau tanya jawab secara lisan yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara merupakan pengumpulan data yang sesuai berdasarkan laporan verbal. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁵⁰

Wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lainlain, merekonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialami masa yang lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, memverifikasi, memperluas konstruksi yang dikembangkan sebagai pengecekan anggota.¹⁵¹

Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁵²

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa

¹⁴⁹ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian* h. 135

¹⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133

¹⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , 135.

¹⁵² Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 319*

kerangka pertanyaan untuk disajikan serta bagaimana cara penyajiannya, yaitu dengan H. Tukijo, S.Ag M.Sy kepala KUA Kota Gajah, Pegawai KUA dan Staf KUA dan orang tua berinisial SG dan JM dan anaknya yang relevan, Bayu Dwi Prasetiawan, S.Sy penghulu di wilayah KUA Kota Gajah.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, lagger agenda dan sebagainya”¹⁵³ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “Setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹⁵⁴

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku, dan catatan administrasi dari staf tata data yang bersifat dokumenter. Dokumentasi digunakan mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya.¹⁵⁵

Uraian di atas bahwa metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyelidiki terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang profil, struktur organisasi, teknik ini digunakan

¹⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. h. 236

¹⁵⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya. 2013) 216

¹⁵⁵ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

dengan melihat catatan dan dokumen penting yang berhubungan dengan data tentang gambaran umum lokasi penelitian. Data yang diperlukan dan untuk melihat serta memperoleh data tentang efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi data*. “*Triangulasi data* dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang valid.”¹⁵⁶

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting, untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.¹⁵⁷

¹⁵⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial dan Agama.*, h. 163. h. 187

¹⁵⁷Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: YAPMA, 2005), h. 73

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara dengan H. Tukijo, S.Ag M.Sy kepala KUA Kota Gajah, Pegawai KUA dan Staf KUA dan orang tua berinisial SG dan JM dan anaknya yang relevan, Bayu Dwi Prasetiawan, S.Sy penghulu di wilayah KUA Kota Gajah lalu dicek dengan observasi langsung dan dokumentasi untuk mencari data-data atau catatan tertulis yang berkaitan efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data diperoleh sudah benar dan valid adanya.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵⁸


Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."¹⁵⁹ Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. "Aktivitas

¹⁵⁸ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

¹⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). h.

dalam analisa data kualitatif dilakukan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.¹⁶⁰

Model analisis data dalam penelitian digunakan tehnik tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan varifikasi (*conclusin drawing veriryng*). Yaitu model komponen-komponen analisis data



Gambar di atas merupakan model komponen analisis data menurut untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data reduction*

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting. Data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang

¹⁶⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 191

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dan mencarinya jika diperlukan.”¹⁶¹

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.”¹⁶² Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. *Data Display*

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

Setelah data direduksi, selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. “Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.”¹⁶³

Uraian di atas dapat memberi penjelasan sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah

¹⁶¹ Sugiyono, *Metode Penulisan*, 246.

¹⁶² *Ibid*, h. 338

¹⁶³ Sugiyono..*Metode Penelitian*, h. 341

terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, data yang disajikan secara menyeluruh penyajian data penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tentang efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Wilayah KUA Kota Gajah.

3. *Conclusion/verivication*

Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara yang selanjutnya digeneralisakan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus.

Bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditentukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁶⁴

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas

¹⁶⁴ *Ibid, h. 345*

Verifikasi data merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KUA Kecamatan Kota Gajah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah merupakan salah satu dari 28 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan pemekaran dari KUA Pungur yang notabene merupakan Kecamatan No.23 dan dimekarkan sejak tahun 2004.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah berdisi atas dasar Keputusan Menteri Agama Nomor :10 Tahun 2004 tepatnya Tanggal 01 April 2004 bersama dengan 148 KUA baru di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah mulai beroperasi pada Awal april 2004 dan pada tahun pertama yaitu tahun 2004, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah mendapat dana operasional untuk menyewa tempat yang posisinya waktu itu dibelakang Kantor Kecamatan disebuah rumah Dinas Camat. Selanjutnya mulai Januari 2013, KUA Kota Gajah menempati Kantor baru yang di bangun dengan dana swadaya masyarakat sampai sekarang.¹⁶⁵

Awalnya untuk lokasi Kantor KUA Kecamatan Kota Gajah telah disiapkan sebidang tanah oleh Tokoh-Tokoh Agama dan Masyarakat Kota Gajah dengan ukuran 1.047 m².

¹⁶⁵ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah-Lampung Tengah Tahun 2021

Selanjutnya dengan bantuan tokoh Agama dan masyarakat Kota Gajah, Atas permohonan KUA dan kesepakatan para Tokoh Agama dan Masyarakat kecamatan Kota Gajah, kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan .Kota Gajah dibangun dan telah bersertifikat. KUA Kecamatan Kota Gajah terletak di wilayah Timur Kabupaten LampungTengah.

Adapun luas wilayah kecamatan Kota Gajah seluas 45,49 Km² / 4549,19 hektar dengan kepadatan penduduk 34,001 jiwa,dan mayoritas adalah lahan Peladangan dan perumahan, dengan batas-batas kecamatansebagai berikut:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Seputih Raman
 Sebelah timur : Berbatasan dengan Lampung Timur
 Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Punggur
 Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih¹⁶⁶

Wilayah Kecamatan Kota Gajah terdiri dari 7 Kampung, dengan Luas wilayah 45,49 km², dengan kondisi sebagian wilayah berbentuk perairan dan penduduk yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, namun mayoritas adalah beragama Islam.

Adapun Nama-Nama Kampung kecamatan Kota Gajah adalah:

1. Sritejokencono
2. Saptomulyo
3. Nambahrejo
4. Sumberrejo

¹⁶⁶ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota gajah-Lampung Tengah tahun 2021

5. Purworejo
6. Kota Gajah
7. Kota Gajah Timur.

Dari total penduduk yang berjumlah 34.001 jiwa, mayoritas penduduk kecamatan Kota Gajah beragama Islam, yaitu sebanyak 32825 jiwa atau 96,5 %, sisanya memeluk agama lainnya seperti protestan, katolik, hindu, budha ,khonghucu dan aliran kepercayaan lainnya.

Adapun sarana dan prasarana peribadatan yang ada di kecamatan Kota Gajah terdiri dari;masjid 73 bangunan,mushalla 103 bangunan dan gereja 3 bangunan.¹⁶⁷

Sekarang ini Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Gajah menempati bangunan yang cukup mewah yang merupakan bangunan hasil swadaya dari masyarakat yang beralamat di jalan Margorahayu 1 Kota Gajah dan siap memberikan pelayan prima kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama merupakan garda terdepan dari kementerian Agama yang memberkan layanan langsung kepada masyarakat. Layanan yang ada pada KUA bukan hanya aspek hukum, tapi juga menyangkut ritual yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya dalam bidang keagamaan. Oleh karenanya Kantor Urusan Agama bukan hanya mengurus masalah pernikahan, tapi hampir semua aspek kehidupan manusia sejak dilahirkan sampai ia meninggal dunia.

¹⁶⁷ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah-Lampung Tengah tahun 2021

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilengkapi sarana-prasarana yang memadai, berbagai ruangan, halaman parkir yang luas dan asri, ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan minuman, ruang kepala KUA, ruang PAIF, Balai Nikah, ruang penghulu, ruang tu/staf, ruang SIMKAH, ruang bermain anak, layanan orang berkebutuhan khusus, ruang BP-4, ruang PAH, perpustakaan, ruang arsip, gudang, mushalla dan ruang resepsionis yang selalu memberikan informasi petunjuk secara cepat serta kamar kecil/toilet.¹⁶⁸

Diera digital ini, banyak hal dapat dilakukan secara online, maka Kua Kota Gajah juga telah memberikan pelayan online kepada masyarakat. Layanan online itu meliputi pelayanan nikah dengan aplikasi Simkah, pelayanan dibidang wakaf dengan aplikasi Siwak, pelayanan kemasjidan dengan aplikasi Simas. Aplikasi itu memungkinkan masyarakat mengakses layanan dengan online terutama mereka yang belum bisa hadir secara langsung di KUA.

Awalnya penulisan dalam buku nikah juga ditulis dengan tangan secara manual, yang tentunya kurang rapih, sekarang KUA Kota Gajah telah dilengkapi dengan Printer PLQ sehingga bisa mencetak buku nikah, bahkan sekarang ini KUA Kecamatan Kota Gajah juga sudah bisa melayani pembuatan kartu nikah dan sedang menuju jenis pelayanan terbaru dalam bidang pernikahan yaitu penerbitan buku nikah digital.

¹⁶⁸ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah-Lampung Tengah tahun 2021

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama

a. Visi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah adalah: Terwujudnya masyarakat kecamatan Kota Gajah yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan bathin dalam rangka mewujudkan Kota Gajah yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

(KMA.39 tahun 2015).¹⁶⁹

Untuk mengimplementasi visi tersebut, KUA Kota Gajah telah bekerja secara maksimal dengan melibatkan semua unsur yang ada, baik dari kepenghuluan, penyuluh baik baik Penyuluh Agama Islam Fungsional maupun Penyuluh Agama Honorer ditunjang dengan operator yang cakap yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah. Dibidang kepenghuluan misalnya, memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat, mencegah terjadinya pernikahan siri', mencegah dan menolak pernikahan dini (dibawah umur) dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan bidang penyuluhan juga gencar melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, yang diharapkan mayarakat semakin mengerti tentang ajaran agama dan mengamalkannya dan juga penyuluh turut serta membantu memberikan penyuluhan tentang regulasi-regulasi yang ada baik masalah perkawinan ,zakat, wakaf, haji dan lainnya.

¹⁶⁹. Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota gajah-Lampung Tengah tahun 2021

b. Misi

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah adalah

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Meningkatkan kualitas Raudhotul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.melalui :
 - a).Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk
 - b).Pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid ,zakat,wakaf ,baitul mal dan ibadah sosial
 - c).Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat
 - d).Peningkatan pelayanan dan pembinaan produk halal, kemitryaan dan hisab rukyat
 - e).Pengembangan dan pemberdayan jama'ah haji.¹⁷⁰

3. Fungsi Kantor Urusan Agama

Ada sepuluh Tupoksi KUA yaitu :

- a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah/rujuk

¹⁷⁰. Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah tahun 2021

- b. Menyusun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- c. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah
- e. Melaksanakan bimbingan kemasjidan
- f. Sebagai wali hakim
- g. Sebagai PPN
- h. Sebagai PPAIW
- i. Melaksanakan bimbingan pembinaan syari'ah
- j. Melaksanakan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kemenag kabupaten/kota.¹⁷¹

4. Tugas Pokok dan Fungsi Devisi Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah

- a. Kepala KUA Kecamatan Kota Gajah

Menyusun rincian kegiatan kantor sesuai dengan TUPOKSI, membagi tugas dan menentukan tanggung jawab kegiatan, menerima pemberitahuan kehendak dan pendaftaran nikah rujuk, memeriksa, meneliti keabsahan berkas persyaratan nikah rujuk calon mempelai dan walinya, memberikan penasihat dan bimbingan kepada calon pengantin, memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk dan menetapkan legalitas hukumnya serta menandatangani akta nikah dan buku nikah, melayani konsultasi nikah/rujuk, melaksanakan bimbingan hukum

¹⁷¹.Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah tahun 2021

munakahat dan mu'amalat, melayani penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan, melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.

Memantau pelaksanaan tugas bawahan, menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penghulu, staf, dan pembantu penghulu, melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan yang berhubungan dengan tupoksi, melaksanakan kegiatan pembinaan manasik haji, melayani ikrar wakaf, dan ikut membantu menyelesaikan sengketa wakaf selaku PPAIW, bertanggung jawabatas pengelolaan dana di KUA Kecamatan Kota Gajah, melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas kepada kepala KemenagLampungTengah.¹⁷²

b. Staf Operator SIMKAH

Operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) bertugas menyiapkan peralatan kerja, memproses cetak blanko model NA, N, NB, NC, menginput data nikah/rujuk, talak, cerai, wakaf, zakat ke SIMKAH, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tupoksi ,melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas ke pada atasan.

¹⁷² Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah Tahun 2021

c. Penghulu

Membantu kepala dalam menyusun rencana kerja dan operasional, kegiatan kepenghuluan serta menyiapkan kebutuhan pimpinan yang berkaitan dengan tugas kantor, membuat perencanaan kegiatan kepenghuluan, melakukan pengawasan pencatatan nikah/rujuk, melaksanakan pelayanan nikah/rujuk, melaksanakan penasihatan dan melayani konsultasi nikah/rujuk, memantau pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, melaksanakan pelayanan bimbingan hukum munakahat dan mu'amalah.

Pembinaan keluarga sakinah, melakukan pemantauan dan evaluasi kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan, menerima pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi nikah/rujuk, mengelola dan menverifikasi data calon pengantin, menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk, membuat dan mengumumkan data pernikahan di papan pengumuman, memimpin pelaksanaan akad nikah.¹⁷³


d. Staf Tata Usaha

Menyiapkan peralatan kerja, melayani legalisasi buku nikah, mengarsip surat keluar masuk, melayani duplikasi buku nikah, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tupoksi melaksanakan pelayanan bimbingan hukum munakahat dan mu'amalah.

¹⁷³ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah tahun 2021

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kota Gajah



Gambar: 2 KUA Kecamatan Kota Gajah

B. Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Selanjutnya ketentuan batas usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan adalah Perempuan 16 Tahun dan Pria 19 Tahun.

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Selain masalah perkawinan berkenaan dengan masalah kependudukan, karena tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian. Hal ini apabila terlalu muda usia perkawinan bagi seorang wanita akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dengan pesat.¹⁷⁴

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dunia akhirat.

Undang-undang no 16 tahun 2019 sebagai pengganti pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, disahkan pada tanggal 14 oktober 2019. Undang –Undang inii mulai diberlakukan secara nasional sejak tanggal 15 oktober 2019, dan regulasi tentang usia calon pengantin mengalami perubahan, yang semula berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 usia catin pria 19 tahun dan catin wanita 16 tahun, maka berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2019 berubah menjadi usia catin pria minimal 19 tahun dan usia catin wanita juga disamakan 19 tahun bertujuan kesejahteraan lahir batin dunia akhirat.

¹⁷⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 24

Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Gajah, sebagai pelaksana dari Undang-Undang tentang perkawinan sejak tanggal 15 oktober 2019 juga telah menerapkan regulasi baru itu, sebagaimana yang dikemukakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah

Menurut keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kota Gajah, bahwa sejak tanggal 15 oktober 2019 Undang-Umdamg No.16 Tahun 2019 pengganti dari pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diberlakukan dan diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah.¹⁷⁵

Selanjutnya bapak Tukijo mengatakan bahwa sejak diberlakukan regulasi baru tentang usia minimal calon pengantin menjadi sama-sama 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah telah menolak berkas permohonan nikah yang usia catinnya kurang dari 19 tahun dengan mengeluarkan N7.¹⁷⁶

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini.

Sedangkan penjelasan staf bahwa pernikahan dibawah umur di Kecamatan Kota Gajah sebagai berikut

Ketika berkas persyaratan nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kekurangan syarat (kurang umur catin) maka ada tiga kemungkinan jalan yang ditempuh oleh calon pengantin; Mengajukan permohonan izin nikah/dispensasi ke Pengadilan Agama, Menunda perkawinan sehingga umur calon pengantin cukup atau tetap melangsungkan perkawinan tanpa mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama (melakukan nikah Siri?).¹⁷⁷

¹⁷⁵ Wawancara Bapak Tukijo Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 07 April 2021

¹⁷⁶ Wawancara Bapak Tukijo Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021

¹⁷⁷ Wawancara Bapak Sugio Ponco Pranoto Staf JFU di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

Peneliti mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah tentang efektifitas penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dan dalam penelitian ini peneliti mengambil sample 10 bulan sebelum Undang-Undang itu diterapkan (periode januari-oktober 2019) dan 10 bulan setelah regulasi itu diterapkan yaitu periode November 2019 sampai agustus 2020

Dengan mengambil sample ini peneliti berusaha mencari data dan membandingkan, apakah Undang-Undang No.16 ini telah efektif menekan pernikahan usia anak atau belum, atau justru sebaliknya pernikahan usia anak semakin banyak yang terjadi khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Menikah diharapkan mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat juga merupakan suatu ibadah sebagaimana tujuan dan perkawinan itu:

Menurut informan SG, menjelaskan bahwa saya menikahkan anak usia mudah agar bisa mendapatkan kehidupan yg lebih baik.¹⁷⁸

Sedangkan menurut pendapat anaknya menjelaskan bahwa: saya menikah muda agar mengurangi beban orang tua.¹⁷⁹

Menurut penjasn informan berinisial JM menjelaskan bahwa: saya menikahkan anak di usia muda karena takut terbawa pergaulan bebas.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Wawancara dengan SG sebagai orang tua dari anak perempuan di Desa Kota Gajah 22 April 2021

¹⁷⁹ Wawancara dengan WN sebagai anak di Desa Kota Gajah 23 April 2021

¹⁸⁰ Wawancara dengan JM sebagai orang tua dari anak perempuan di Desa Kota Gajah 22 April 2021

Sedangkan anak dari bapak JM menjelaskan bahwa: saya menikah muda karena cinta dan takut jadi gadis tua.¹⁸¹

Uraian di atas bahw penjelasan dari orang tua dan anak tentang mengapa menikah muda yang umurnya kurang dari 19 tahun adalah agar bisa mendapatkan kehidupan yg lebih baik, menikahkan muda karena takut terbawa pergaulan bebas. Dan menikah muda klarena ingin menikah muda agar mengurangi beban orang tua serta karena cinta dan takut jadi gadis tua, juga sudah menemukan jodoh.

Berdasarkan data yang ada, dalam jangka waktu 10 bulan sebelum penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tercatat ada 205 peristiwa nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah. Dalam kurun waktu itu Kantor urusan Agama Kecamtan Kota Gajah telah melakukan penolakan berkas karena kurang umur sebanyak 12 berkas dan 8 nikah dengan memenuhi izin dispensasi Pengadilan Agama..

Sedangan dalam kurun waktu yang sama 10 bulan setelah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 itu diterapkan, telah tercatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah sebanyak 168 peristiwa, 16 berkas nikah ditolak karena kurang umur dan 13 pernikahan dicatat dengan melampirkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama.¹⁸²

Data itu menunjukkan bahwa permohonan nikah dibawah umur yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah setelah Undang-Undang itu diterapkan masih cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat. Tercatat ada 16 berkas yang ditolak karena kurang umur atau 9,5 % dari total peristiwa nikah yaitu 168 peristiwa .Dari 16 berkas yang ditolak hanya 13

¹⁸¹ Wawancara dengan TT sebagai anak di Desa Kota Gajah 23 April 2021

¹⁸² Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah tahun 2021

yang dapat memenuhi syarat dengan melampirkan izin dari pengadilan Agama atau 81,25 % sisanya 3 berkas atau 18,75 % tidak bisa memenuhi syarat untuk melakukan pencatatan pernikahan.

Data 10 bulan sebelumnya, tercatat ada 205 peristiwa nikah, dengan 12 penolakan nikah atau 5.8 %. Dari angka itu 8 berkas yang dapat memenuhi syarat dispensasi dari pengadilan Agama atau 66.6 %,sisanya 4 berkas atau 33,3 persen tidak dapat memenuhi persyaratan nikah.

Menurut bapak Tukijo bahwa pernikahan dibawah umur masih menunjukkan tren meningkat walaupun regulasi baru telah diterapkan.¹⁸³

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang perkawinan baru ini belum mempunyai pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah perkawinan dibawah umur yang ada di KUA Kecamatan Kota Gajah, dapat dikatakan bahwa penerapan Undang-Undang ini belum, maksimal dalam mengurangi pernikahan anak usia dini di KUA Kecamatan Kota Gajah.

Tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat Kota Gajah mengatakan bahwa masih tingginya permohonan pencatatan nikah dibawah usia minimal, karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah karena Undang-Undang ini masih baru, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang regulasi ini, walaupun KUA telah berusaha mensosialisasikannya kepada masyarakat. Menurut beliau ketika masyarakat tidak tahu atau belum tahu tentang regulasi itu, maka tidak ada pertimbangan untuk menunda untuk menikahkan anaknya walaupun umurnya belum mencukupi 19 tahun.¹⁸⁴

¹⁸³ Wawancara Bapak Tukijo, Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021

¹⁸⁴ Wawancara Bapak Ali Muhtar Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kota Gajah 19 April 2021

Ketika suatu berkas sudah masuk ke Kantor Urusan Agama dan setelah diperiksa ternyata kurang mencukupi umur calon pengantinya kurang dari 19 tahun dan akhirnya ditolak, maka sangat susah untuk membatalkan acara pernikahan. Bagi yang secara ekonomi mampu untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama maka akan mengurus izin dispensasi ke Pengadilan Agama. Bagi yang ekonominya kurang mampu dan tidak mau direpotkan mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama maka dimungkinkan melakukan nikah siri', dan sedikit diantara mereka setelah berkasnya ditolak lalu menunda perkawinan putra-putrinya, karena dengan pertimbangan segala sesuatu sudah dipersiapkan dikampungnya termasuk tanggal dan acara walimahnya. Selain karena faktor sosialisasi, ada beberapa sebab lain sehingga orang tua tetap mau menikahkan anaknya walaupun usianya masih belia dan belum mencapai 19 tahun.

Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah mengatakan bahwa orang tua mau menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur karena salah satu penyebabnya adalah karena anaknya telah hamil terlebih dahulu, sehingga mau tidak mau orang tua harus menikahkan anaknya. Orang tua merasa kuatir karena pergaulan anaknya yang semakin bebas dengan lawan jenisnya, sehingga takut kalau tidak dinikahkan akan terjerus kedalam perzinahan.¹⁸⁵

Penyelesaian terhadap pernikahan anak yang masih dibawah umur setelah pernikahannya ditolak oleh KUA adalah dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasan yang kuat yang mendukung dari permohonan tersebut. Hal ini sesuai dengan ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

¹⁸⁵ Wawancara Bapak Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah. 21 April 2021

Pada 10 bulan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019, yaitu periode januari sampai oktober 2019 tercatat ada 12 berkas yang ditolak oleh KUA karena faktor kurang umur. 8 berkas pernikahannya tercatat setelah melengkapi dispensasi pengadilan, sedangkan sisanya 4 berkas tidak menindak lanjuti penolakan itu (tidak ada kabar).Selanjutnya pada 10 bulan setelah penerapan regulasi itu, tercatat ada 16 penolakan permohonan nikah yang ditolak KUA Kecamatan Kota Gajah. 13 berkas pernikahannya tercatat setelah melengkapi dispensasi pengadilan adapun sisanya 3 berkas tidak menindak lanjuti penolakan itu.

Berdasarkan data di atas bahwa tren pernikahan di bawah umur belum menunjukkan penurunan, walaupun peristiwa nikah menurun tapi pernikahan dibawah umur tetap tinggi. Bagi calon pengantin yang berkas nikahnya ditolak kemudian mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, maka setelah dispensasinya keluar maka pernikahannya tercatat dan membentuk keluarga sebagaimana yang diharapkannya.

Bapak Tukijo mengatakan bahwa angka penolakan kehendak nikah yang karena kurang umur masih tinggi, diantara mereka ada yang mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama dan ada juga yang tidak yang kemungkinan melakukan nikah siri'.¹⁸⁶ Sedangkan bagi catin yang berkas nikahnya ditolak dan tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sedikit diantara mereka yang menunda pernikahannya, artinya sebagian besar dari mereka diperkirakan tetap melangsungkan pernikahan secara siri'.

¹⁸⁶ Wawancara Bapak Tukijo Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021

Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan bahwa nikah siri' membuat wanita dan anak-anak tidak beradaya dalam menuntut haknya..¹⁸⁷

Menurut penjelasan dari informan bapak Bayu Dwi Prasetiawan, penghulu pada KUA Kecamatan Kota Gajah mengatakan bahwa nikah siri' sangat merugikan wanita dan anak terutama kedudukan dan legalitasnya dalam perkawinan..¹⁸⁸

Sedangkan menurut informan bapak Sugio Ponco menjelaskan bahwa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dirasa kurang efektif, karena banyak menimbulkan akibat lain dari penolakannya yaitu nikah siri dan lain sebagainya..¹⁸⁹

Bapak Tukijo mengatakan bahwa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tujuannya sangat baik yaitu untuk mencegah pernikahan dini dan menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis, namun dirasa kurang efektif, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya nikah di usia yang sudah dewasa..¹⁹⁰

Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu juga mengatakan bahwa sosialisasi sudah KUA lakukan walaupun mungkin belum maksimal, ada faktor lain yang membuat Undang-Undang ini belum efektif yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang menikah di usia dewasa dan bahayanya nikah siri'..¹⁹¹

¹⁸⁷Wawancara Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

¹⁸⁸Wawancara Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

¹⁸⁹Wawancara Sugio Ponco Staf JFU KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

¹⁹⁰Wawancara Bapak Tukijo Ketua KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021

¹⁹¹Wawancara Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

Sugio Ponco Staf JFU mengatakan bahwa masyarakat tidak mengurus dispensasi karena dirasa rumit dan biayanya besar.¹⁹²

Menurut pendapat Yunita Sari, operator menambahkan bahwa saat ini permohonan nikah anak usia dini masih cukup banyak, dan nikah siri juga masih banyak terjadi.¹⁹³

Tukijo Selaku Kepala KUA Kota Gajah mengatakan bahwa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 masih baru disahkan, perlu sosialisasi yang luas dimasyarakat dan perlu menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang termasuk masalah umur untuk melangsungkan pernikahan.¹⁹⁴

Menurut pendapat Sugio Ponco mengatakan bahwa KUA Kota Gajah terus mensosialisasikan Undang-Undang ini ditengah-tengah masyarakat, baik melalui pemasangan banner ditempat-tempat strategis, dalam khotbah-khotbah pada acara pernikahan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh para penyuluh.¹⁹⁵

Keterangan diatas jelas menggambarkan bahwa permohonan pernikahan usia dini masih banyak, nikah dengan dispensasi nikah juga masih banyak, sehingga ini menggambarkan bahwa walaupun Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah diberlakukan selama 1 tahun lebih, tapi dirasa belum berjalan dengan efektif di KUA Kecamatan Kota Gajah tentang adanya pergantian Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

¹⁹²Wawancara Sugio Ponco Staf JFU KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

¹⁹³Wawancara Yunita Sari, Operator KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

¹⁹⁴Wawancara Bapak Tukijo Ketua KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021

¹⁹⁵Wawancara Sugio Ponco Staf JFU KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

Akan tetapi perlu dilihat kembali dengan melihat sisi latar belakang mengapa masyarakat mengajukan permohonan perkawinan, ada beberapa sebab diantaranya, dikarenakan adanya factor ekonomi yang rendah (kemiskinan) tentu saja menjadikan pilihan terakhir bagi para orangtua yang mau tidak mau menikahkan anaknya walaupun anaknya dibawah umur, karenaberanggapan dengan menikahkan anaknya beban orangtua bisa berkurang dan anakmendapat kehidupan yang lebih layak.

Namun rata rata di KUA Kecamatan Kota Gajah penyebab masyarakat mengajukan permohonan perkawinan ialah factor ekonomi, hamil diluar nikah, dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya. Untuk itu perlu diperhatikan lebih mendalam lagi dan dilihat apabila factor pengajuan permohonan perkawinan dikarenakan hamil diluar nikah maka perlu peran masyarakat khususnya bagi para orang tua untuk bisa menjaga dan memberi pemahaman kepada anaknya agar terhindar dari pergaulan yang bebas.¹⁹⁶

Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan, kesehatan terutama kesehatan calon ibu, dan peran masyarakat (orangtua) yang memiliki peran penting untuk mengontrol atau mengawasi anak anak supaya tidak berperilaku diluar batas sehingga tidak terjadi pergaulan bebas. Untuk itu semua kembali lagi pada budaya masyarakat itu sendiri.

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2017, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-

¹⁹⁶Wawancara Bapak Tukijo Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Analisis Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Di KUA Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

Setelah Peneliti memperhatikan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih sudah tidak mampu memberikan

solusi terhadap berbagai masalah yang ada, dan pada masa kitab fiqih itu ditulis oleh para fuqaha, masalah baru itu belum terjadi.

Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.01 Tahun 1974 ditetapkan pada tanggal 14 oktober 2019 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 15 oktober 2019. Dengan lahirnya undang-Undang ini maka terjadi perubahan dalam hal pencatatan nikah khususnya yang berkaitan dengan batas minimal umur calon pengantin, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No.01 Tahun 1974 usia minimal calon pengantin pria 19 tahun dan calon pengantin wanita 16 tahun, maka dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 usia minimal calon pengantin disamakan yaitu 19 tahun.

Penyamaan usia calon pengantin ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang berimbas pada sendi-sendi lain dari kehidupan, sebagaimana termaktub dalam penjelasan Undang-Undang No.16 Tahun 2019.¹⁹⁷

Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi “

¹⁹⁷ Wawancara Yunita Sari, Operator KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

Sejak diberlakukan pada tanggal 15 oktober 2019, KUA Kota Gajah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara diantaranya dengan memasang banner dikantor dan tempat-tempat strategis juga dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam penerapannya, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 belum bisa berjalan secara efektif. Ada faktor-faktor yang menyebabkan undang-undang ini berjalan belum efektif diantaranya ialah.

1. Karena undang-undang ini masih baru

Walaupun sudah disosialisasikan tapi karena luasnya wilayah masih ada masyarakat yang belum terjangkau dan mengetahui tentang regulasi ini. Luas Kota Gajah seluas 45,49 Km² / 4549,19 hektar dengan kepadatan penduduk 34,001 jiwa

2. Calon pengantin sudah hamil padahal usianya belum cukup 19 tahun.

Dalam kondisi seperti ini maka orang tua terpaksa menikahkan anaknya walaupun harus mengurus izin dispensasi ke Pengadilan karena usia anaknya masih belia.

3. Rasa kuatir orang tua terhadap pergaulan anaknya juga menjadi faktor mengapa orang tua mau menikahkan anaknya di usia muda, karena takut adanya ikut dalam pergaulan bebas
4. Faktor ekonomi, orang tua ingin anaknya segera berkeluarga agar bisa mengurangi beban orang tua mendapatkan kehidupan yang lebih baik.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Wawancara Bapak Tukijo Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021

Terdapat table yang menjelaskan bahwa terdapat data pernikahan sebelum dan sesudahnya pergantian undang undang sebagai berikut:

Tabel 4
Data Pernikahan Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang

No	Sebelum UU	Jml	Keterangan
1	Nikah di bawah 19 tahun	8	Periode 01-01 2019 - Oktober 2019
	Total nikah	205	
	Sesudah UU		Keterangan
2	Nikah di bawah 19 Tahun	13	Periode 01 -11. 2019 - Agustus 2020
	Total nikah	168	

Melihat tabel di atas, pencatatan nikah dengan dispensasi pengadilan karena menikah usia muda masih cukup tinggi, hal ini tentu sangat mengkuatirkan karena menikah di usia muda akan membawa dampak negatif, bukan hanya pada diri dan kelangsungan keluarga tapi juga pada aspek aspek yang lain seperti medis/kesehatan, pendidikan, psikologis dan antropologis, sebagai berikut:

1. Tinjauan Medis

Batas minimal usia pernikahan menurut tinjauan medis ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹⁹

Menurut medis bahwa kedewasaan seorang anak menurut undang-undang ini jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Artinya, undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa

¹⁹⁹ Wawancara Bapak Ali Muhtar Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kota Gajah 19 April 2021

(berumur dibawah 21 tahun bagi laki-laki dan dibawah 19 tahun bagi perempuan) untuk melangsungkan perkawinan.²⁰⁰

Perkembangan medis bahwa dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia kedewasaan ini. Hukum apada umumnya tidak mengatur batas umur seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Kedewasaan seseorang di dalam hukum diukur dengan tanda-tanda tubuh dan dalam medis menyebut konsep nikah tanpa mempersoalkan usia, akan tetapi dalam perkembangannya terdapat perbedaan mengenai batasan usia diperbolehkannya seseorang melakukan pernikahan

2. Tinjauan Pendidikan

Pernikahan dalam dunia pendidikan adalah pernikahan yang dilakukan yang salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.²⁰¹ Orang yang menikah, menurut hukum di Indonesia harus memenuhi batas umur minimal. Seorang calon mempelai yang melangsungkan pernikahan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.

Dalam pendidikan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang meyakini kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang dinyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan, maka dalam

²⁰⁰ Wawancara Bapak Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah. 21 April 2021

²⁰¹ Wawancara Bapak Tukijo, Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021.

pendidikan di harapkan ketika menikahkan anak perempuan minimal dalam umur 19 tahun, untuk kematangan fisik dan psikisnya.

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pernikahan dalam pendidikan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang berumur dibawah 19 tahun, dan laki-laki yang berumur di bawah 21 tahun. Pasangan muda dibina terlebih dahulu dalam pernikahan harus diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu, rasa hormat, dan pemahaman agama.

3. Tinjauan Psikologis

Pembatasan umur ialah umur minimal bagi calon suami dan isteri yang diperbolehkan untuk nikah. lingkungan psikologis batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka terdapat pernyataan istilah balig.²⁰²

Indikator dalam psikologis bahwa seseorang itu telah balig adalah adanya kematangan fisik, dimana bagi wanita ditandai dengan datangnya haid dan bagi laki-laki ditandai dengan dialaminya mimpi basah.

Menurut tidak tinjauan psikologis bahwa tidak sah sama sekali mengawinkan anak yang masih kecil. Akad nikah yang dilakukan oleh wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu dianggap batal. Karena tidak ada kemashlahatannya bagi anak kecil dalam perkawinan seperti itu, bahkan mendatangkan kemudharatan yang akan datang.²⁰³

²⁰² Wawancara Bapak Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah. 21 April 2021

²⁰³ Wawancara Bapak Sugio Ponco Pranoto Staf JFU di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

Pembatasan umur dalam tinjauan psikologis memang besar gunanya, diantaranya ialah supaya kedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

4. Tinjauan Antropologis

Menurut tinjauan antropologis bahwa usia perkawinan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur untuk menumbuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi.²⁰⁴

Ketentuan terakhir ini, juga terlihat cukup longgar dan sangat berpotensi untuk diabaikan, karena jika orang tua tidak dapat memberikan izin, pengadilan dapat menggantikan peran mereka dalam menikahkan anaknya dalam umur kurang dari 19 tahun untuk perempuan.²⁰⁵

Uraian di atas bahwa tinjauan antropologis penekanan dalam perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur

²⁰⁴ Wawancara Bapak Bayu Dwi Prasetiawan, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah. 21 April 2021

²⁰⁵ Wawancara Bapak Tukijo, Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota gajah 14 April 2021

sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuathukum-hukum nasional. Keempat pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan Hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'I bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqashidus syari'ah.²⁰⁶

Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus-menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau

²⁰⁶Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), h. 102-103.

didekatkan sedekat mungkin .Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan.Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Hak dan kewajiban melakukan pembaharuan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan Muslim diharapkan dapat memperbarui hukum Islam dengan melakukan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif.²⁰⁷

Responsive menghadapi masalah-masalah sosial keagamaan yang timbul akibat kemajuan Iptek, dan mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks, maka seyogyanya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara ijtihad kolektif dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya.

Jika para umara (pemerintah) dan ulama antisipatif dan responsif terhadap masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat, berbahagialah umat itu, sesuai dengan Hadis Nabi SAW: "Ada dua kelompok dari manusia. Jika keduanya baik, maka baiklah manusia itu, dan jika keduanya rusak, rusaklah manusia itu.Keduanya itu adalah pemerintah dan ulama.

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan munculnya berbagai macam

²⁰⁷Ibid, h. 102

perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya.²⁰⁸

Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus-menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam.

Hal ini penting untuk dilaksanakan karena perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan yang apabila dibiarkan akan menjauhkan umat Islam dari norma agama. Hukum Islam mampu menghadapi segala persoalan zaman dan masih relevan untuk diberlakukan. Untuk mencapai hal itu perlu dilaksanakan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif, secara terus-menerus. Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas, telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan Hukum Islam.

Sedangkan metode Ijtihad yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab berbagai masalah tersebut belum memuaskan. Terlepas dari kritik yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, sudah masanya para pakar Hukum Islam Indonesia memerlukan basis teori hukum baru yang lebih menyentuh semangat perubahan zaman.²⁰⁹

²⁰⁸*Ibid*, h. 104

²⁰⁹ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UIIPress, 1999), h. 78

Hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh para pakar Hukum Islam saat ini adalah agar menghasilkan Hukum Islam yang komprehensif dan merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar yang kukuh disinilah letak pentingnya rumusan-rumusan metodologi hukum Islam Kontemporer, yang harus disusun kembali baik yang ideal-moral maupun yang formal.²¹⁰

Berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada lewat studi dokumen, maka dapat memberikan analisis terhadap batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sejatinya penetapan batas usia perkawinan tersebut tidak ada ketentuan yang pasti, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan.²¹¹

Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum yang perlu ditindak lanjuti pemerintah untuk melahirkan aturan yang jelas terkait batasan usia perkawinan. Di Indonesia sendiri memang telah dilakukan upaya yang sangat solutif dalam mengatur masalah perkawinan.

Sebagai buktinya yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pertama kali disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai berikut: Setelah melewati proses yang sangat panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan. Dan konsep Undang-undang perkawinan tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak

²¹⁰Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer: Tantangan dan Pengembangan Metodologi, dalam Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU dan Misaka Galiza Medan, 2004), h. 320

²¹¹ Wawancara Bapak Tukijo Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 14 April 2021

khususnya masyarakat pinggiran KUA Kota Gajah banyak yang belum memahami dan mengetahui tentang perubahan usia pernikahan.²¹²

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seolah memberikan angin segar bagi masyarakat karena sudah memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan setiap perkawinan. Ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, masyarakat sama sekali tidak ada yang keberatan dalam aturan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Pada akhirnya, beberapa tahun belakangan ini batasan usia perkawinan dianggap sebagai masalah akibat banyaknya praktik nikah usia muda dan maraknya perceraian bagi pasangan muda.

Hal ini memang jadi suatu fenomena yang wajar ditengah arus perkembangan zaman saat sekarang ini, karena perubahan zaman tentu memberikan dampak tersendiri bagi setiap hukum yang telah lama keberadaannya. Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat.

Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.²¹³

²¹² Wawancara Sugio Ponco Staf JFU KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah 21 April 2021

²¹³ Ahmad Mustafa al-Marighi, *Tafsir al-Marighi*, (Cairo: Bab I:Al-Halabi, t.th),h. 187.

Dengan nada yang hampir sama bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbarui dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu, dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.²¹⁴

Maka masyarakat yang sudah merasa resah akibat banyaknya praktik nikah muda, tentu mengambil suatu tindakan yang diharapkan dapat menghilangkan permasalahan ini. Dalam hal ini memang tindakan yang diambil sangat tepat yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan.

Disini memang terlihat totalitas masyarakat yang sangat antusias untuk meninjau kembali batasan usia perkawinan di Indonesia karena sudah tidak dapat lagi mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan terlihat ketika putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka diajukan kembali Judicial Review yang kedua, akhirnya pada putusan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak terhadap perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama.²¹⁵

²¹⁴Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, Juz I*, (Cairo: Dar al-Firk al-Arabi,1987), h. 414

²¹⁵Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Menurut Peneliti tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktik nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka percarian. Kemudian dilihat dari masalah batasan usia perkawinan ini juga sudah sampai dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi cocok dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Noomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-

dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak- anak, untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara ini khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zweckmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas.²¹⁶

Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persolan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga.

Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan, kemudian dalam hal emosional pada usia 19 tahun itu sudah mampu mengontrol secara baik, artinya siap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga

²¹⁶AbdulManan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 305

pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan terhadap kenaikan angka perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini perempuan kerap menempati posisi sebagai korban.

Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat, maka dengan mudah Undang-undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sebagai penunjang untuk bisa menjadi Bangsa yang maju lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan.

Namun pada kenyataannya ada fakta yang tidak bisa dinafikan bahwa kendatipun batasan usia perkawinan di Indonesia telah dinaikkan menjadi 19 tahun, tidak menutup kemungkinan akan adanya praktik perkawinan yang terjadi dibawah usia 19 tahun. Sehingga dalam hal ini memang perlu perhatian dan upaya yang serius baik oleh kedua orangtua maupun pemerintah.

Setidaknya bagi setiap yang hendak menikah dibawah usia 19 tahun, harus punya alasan yang kuat untuk tetap melangsungkan perkawinan, dilihat dari segi manfaat dan dampak positifnya bagi mereka ketika sudah melakukan pernikahan.²¹⁷

Ketika batas usia yang mau menikah belum sampai 19 tahun, namun jika mereka tetap melangsungkan pernikahan dan akan memberikan

²¹⁷AbdulManan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 234

kebaikan bagi hidup mereka maka dapat diizinkan untuk tetap menikah, namun sebaliknya ketika pun usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun, namun ketika mereka menikah akan menimbulkan kemudhratan atau kerusakan maka tetap tidak pantas untuk melakukan pernikahan. Jadi intinya batasan usia perkawinan itu dinaikkan hanyalah semata-mata sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi, dan juga untuk memberikan jaminan terhadap hak anak serta memberikan keadilan penuh terhadap laki-laki maupun perempuan agar tidak ada yang terdiskriminasi dihadapan hukum khususnya dalam Undang-undang perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Kota Gajah masih belum berjalan efektif.

Kesimpulan ini berdasarkan data-data sebagai berikut :

1. Masih banyak permohonan nikah dibawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Kota Gajah
2. Masih banyak pelaksanaan pencacatan nikah dengan melampirkan dispensasi Pengadilan Agama/izin Pengadilan
3. Masih ada pernikahan yang dilakukan secara siri'

Faktor-faktor yang menyebabkan Undang-Undang ini belum efektif adalah

1. Undang-Undang ini masih baru sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui dan memahami
2. Calon pengantin usia muda ingin dinikahkan dalam keadaan hamil
3. Orang tua menikahkan putra-putrinya di usia muda karena takut anaknya akan terbawa kedalam pergaulan bebas.
4. Faktor ekonomi

B. Saran

Setelah Peneliti menjelaskan dan menjabarkan dari uraian diatas, Peneliti akan menyampaikan saran saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, dilihat dari penerapannya UU No. 16 Tahun 2019 khususnya pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, sebenarnya tujuan di naiknya batas usia perkawinan ini sangatlah baik, namun pada masyarakat belum mempunyai pengaruh yang kuat untuk menekan atau mengurangi perkawinan dibawah umur, sebaiknya sebelum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disahkan pemerintah memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, kesehatan reproduksi bagi wanita dan serta memberikan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur.
2. Kepada pihak masyarakat (pemohon), sebaiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan keagamaan sejak dini didalam kehidupan keluarga. Sehingga nanti anak-anaknya mampu membentengi atau menjaga diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual diluar perkawinan, sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan bahagia dan tak lupa untuk selalu menaati aturan yang berlaku, agar dapat berjalansesuai ketentuan yang benar.

3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk peneliti yang akan melakukan penelitian berikutnya diharapkan ada penelitian perbandingan yang berkaitan dengan judul Peneliti, sehingga menemukan hal baru terkait belum efektifitas pemberlakuan Undang-Undang perkawinan yang baru yakni batas usia minimal perkawinan yang nantinya mengikuti perkembangan zaman, waktu dan tempat aturan tersebut dijalankan. Sehingga memberikan pemahaman serta pengetahuan yang banyak terkait batas usia perkawinan dan dapat diterapkan dengan sesuai ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika, 2010
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana, 2009
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik–teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, USU Press, medan, 1999
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* Surabaya: Mulia, 2012
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Iffa Rohmah. Penegakkan Hukum, 2016. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses: Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015
- Ikhtisar, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* Tesis Tahun 2017
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro), *Pedoman Penulisan Tesis* Metro: Program Pascasarjana 2016
- Jaih Mubarok, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Solo: Tiga Serangkai: 2014
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Grafika, 2000
- Moch. Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Grafika, 2004
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh, ArRaniry, 2004
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*,(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011
- Reni Kartikawati Djamilah *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, h. 12 diunduh tanggal 13 Oktober 2020.
- Saffira Wahyu Septiana dengan judul Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tesis Tahun 2020
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1998
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung: Alfabeta , 2012
- Suhmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006

- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2001
- Thariq Kemal, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Masamba Kelas 1B, Tesis Tahun 2018
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jakarta: 14 Oktober 2019
- Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras 2011

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 068/In.28/PPs/PP.00.9/02/2021


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Kosim
NIM : 19002877
Semester : IV (Empat)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Kota Gajah Lampung Tengah guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah)**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **22 Februari 2021** sampai dengan selesai


Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


H. TUKIJO, S. AG. M. SY

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal **22 Februari 2021**

Direktur,


Dr. Tobibatussadiyah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 069/In.28/PPs/PP.009/02/2021
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
KUA Kota Gajah Lampung Tengah
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 068/In.28/PPs/PP.00.9/02/2021, tanggal **22 Februari 2021** atas nama saudara:


Nama : **Kosim**
NIM : **19002877**
Semester : **IV (Empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul **"Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Wilayah KUA Kota Gajah Lampung Tengah)"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Februari 2021
Direktur,


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Kosim, S.Ag
NPM : 19002877

Prodi : Hukum Keluarga
Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
		✓	- Sistem editor Penulisan Outline Pado bab IV harus menjawab! Mengulas Pertanyaan Penelitian - Pado Jurnal khusus mengilahi pertanyaan Penelitian	
		✓	ACC outline	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Kosim, S.Ag Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002877 Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	8 / 2021 / 01	✓	- Acc untuk bimbingan / Pendahuluan bab 1, 2, 3 ke Pembimbing I	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Kosim, S.Ag Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002877 Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Jumat 8/1 '21	✓	Perlu direstrukturisasi terri bernikahan di BAB II bagian B, di sertakan dg saran	
	Jumat 29/1 '21	✓	Ace BAB I - III diketahui ke APP/Manajemen	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Kosim, S.Ag Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002877 Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	3 Juni 2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- Font dalam tulisan tesis baik pada Footnote atau pada isi harus konsisten- Dalam rujukan harus jelas apakah pengambilan data melalui wawancara atau melalui dokumentasi- Banyak ditemukan penulisan spasi yang tidak tepat.- Perbaiki kesalahan dalam penulisan, baik kelebihan huruf, atau kurang huruf- Gantikan kata atau kalimat sesuai dg EYD	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Kosim, S.Ag Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002877 Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	14 / 2018 06	✓	<ul style="list-style-type: none">- Ejaan yg digunakan harus menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yg benar- Setiap daftar Lampiran yg diarahil harus memuat uraian tujuan- Dalam bab IV sudah didahului lagi bahas materi/teori teori dasar & analisis- Perbaiki Pembahasan Kesimpulan Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari Pertanyaan Penelitian bukan menjelaskan Pembahasan.	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, MH.I
NIP/NIDN.2010078703

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Kosim, S.Ag
NPM : 19002877

Prodi : Hukum Keluarga
Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	18 06 2021	✓	ACC untuk melanjutkan bimbingan tesis kepada Pembimbing I	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, MH.I
NIP/NIDN.2010078703

**Ketua Prodi
Hukum Keluarga**

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Kosim, S.Ag Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 19002877 Smester / TA : IV/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Selasa 22/8/2021	✓	Acc tesis sudah diupayakan/dimajukan	

Pembimbing I

Husnul Fatah, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



FOTO 1 : Gedung KUA Tampak Depan



FOTO 2 : Bersama Ka. Kota Gajah





FOTO 3 : Wawancara dengan Ka. KUA Kota Gajah / Bpk. Tukijo



**FOTO 4 : Wawancara dengan Penghulu KUA Kota Gajah /
Bpk. Bayu Dwi Prasetiawan**



FOTO 5 : Wawancara dengan JFU KUA Kota Gajah / Bpk. Sugio Ponco




FOTO 6 : Wawancara dengan Operator KUA Kota Gajah / Yunita Sari



**FOTO 7 : Wawancara dengan Masyarakat/ tokoh Agama Kec. Kota Gajah
/ Bpk Ali Mohtar**

LAMPIRAN:

RIWAYAT HIDUP



Kosim dilahirkan di Desa Lontar Kecamatan Mauk Tangerang pada tanggal 13 September 1977. Penulis merupakan anak ke Empat (4) dari Sembilan (9) bersaudara dari pasangan Ayahanda Arjaya dan Ibunda Kuriyah.

Pendidikan dasar penulis tempuh dan berhasil lulus di Sekolah Dasar Negeri pematang pasir selesai dan berijazah pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Islamiyah Pematang Pasir berhasil ditamatkan dan berijazah pada tahun 1993. Kemudian melanjutkan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, yang diselesaikan dan berijazah pada tahun 1996.

Penulis melanjutkan di IAIN Raden Intan Bandar Lampung Fakultas Syariah dan Lulus Tahun 2001. Pada tahun 2019 melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (HK)

Penulis adalah penghulu pada instansi Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dan menikah pada tahun 2003 dengan wanita yang bernama Sumarni dan dikaruniai 4 anak yaitu:

1. Serena Putri Maulida
2. Syifa fadila Rahmah
3. Tria Angelina Ramadhani
4. Muhammad Syauqi Futaki